

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR
NOMOR: 193.1 /HK.03.1-Kpt/9202/2023 TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KAMPUNG TANAH MERAH KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

Abstrak :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab VI tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Bagian Keenam pada Pasal 44 ayat (1) dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari:

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil;
- 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan *Adhoc* sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 6 Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 03/HK.03.1-Kpt/9202/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Manokwari;
- 7 Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 266.2/HK.03.1-Kpt/9202/2023 tentang Pengantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Manokwari;

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR NOMOR: 193.1 /HK.03.1-Kpt/9202/2023 TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KAMPUNG TANAH MERAH KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak 12 Agustus 2023